



**P E N E T A P A N**

Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**VERDI RUSLI**, Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 2 April 1976, Jenis Kelami Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bukit Duri Permai Blok F/17, Rt.014, Rw. 004, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara. Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MICHAEL R. PARDEDE, SH., MH. dan PUTRA ALEXANDER JUNIOR, SH. Advokat dari Michael R Pardede & Partners Law Office, berkantor di Jl. Kesehatan III/14, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015-SK.MRP-Pdt.P.VI.2023, tanggal 15 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai .....  
**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juni 2023 di bawah Register Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengampunan seseorang berkebutuhan khusus dengan data sebagai berikut

Nama : SIM'MAN SIOE

Tempat & tanggal Lahir : Jakarta, 26 Januari 1951

Jenis Kelamin : Perempuan

*Hal. 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Bukit Duri Permai Blok F/17,Rt.014,Rw.  
004 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara  
Jakarta Timur.

Adapun dasar dan alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengampunan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami isteri yang bernama Boen Hon Kie (ayah), dan Sim'Man Sioe (ibu);
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama BOEN HON KIE telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 24 September 2019, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor; 3175-KM-30092019-0025;
3. Bahwa Boen Hon Kie selama hidup hanya menikah 1 (satu) kali dengan Sim'Man Sioe, berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 780/A/1986. Dan sampai meninggal dunia tidak memiliki isteri yang lainnya;
4. Bahwa ayah pemohon Boen Hon Kie menikah dengan Sim'man Sioe hanya di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama.
  - 4.1. Verdi Rusli Lahir di Jakarta, 2 April 1976, alamat Jl. Bukit Duri Permai Blok F/17, Rt.014, Rw. 004 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara. Jakarta Timur. Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3175-LT- 02032022-0121.
5. Bahwa keadaan Sim'man Soe saat ini berusia 72 Tahun secara definitif bersifat "Pengampunan", artinya keadaan orang yang telah dewasa yang telah sakit-sakitan dan saat ini sudah terkena stroke berat sehingga tubuh nya sudah terbaring di tempat tidur menggerakkan kaki dan tangan nya pun sudah tidak mampu, sehingga sudah tidak bisa mengurus peninggalan dari almarhum suami. Saat ini masih sebagai pemegang ahli waris .bisa di katakan sudah tidak cakap hukum;
6. Bahwa keadaan Sim'man Sioe sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik, pendengaran terganggu, serta sudah tidak bisa menggerakkan Tangan serta kakinya sebagai mana layaknya orang sehat, sehingga

Hal. 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



untuk mengurus semua kepentingan hukumnya harus diwakili pengampunya;

7. Bahwa hal itu semua di tunjang berdasarkan Tanggal 29 november 2021 Sim'man Sioe Terkena Stroke berat dan di rawat di rumah sakit Pusat Otak Nasional (RSU.PON), dan sampai saat ini masih memerlukan biaya yang cukup banyak untuk perawatan pemulihannya;
8. Bahwa saat ini SIM'MAN SIOE tinggal bersama anak kandungnya yang beralamat di Jl. Bukit Duri Permai Blok F/17,18,19 Rt.014, Rw. 004, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara. Jakarta Timur.
9. Bahwa, Sim'Man Sioe saat ini memiliki benda tidak bergerak, hasil dari peninggalan suaminya yang bernama Boen Hon Kie, dan dua diantaranya saat ini masih menjadi tanggungan Bank;
  - 9.1. Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Salemba Tengah Nomor 4B, Kecamatan, Senen, Kelurahan, Paseban .Jakarta Pusat, dengan luas tanah 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi) ( surat-suratnya masih dalam tanggungan Bank);
  - 9.2. Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Pintu pasar utara No.7, Kecamatan, Jatinegara Kelurahan, Balimester kota Jakarta Timur dengan luas 161M2 (seratus enam puluh satu meter persegi), Surat-suratnya masih dalam tanggungan bank );
  - 9.3. Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Jatinegara No. 25, Rt.001/06. Kelurahan Balimester, kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dengan luas 178M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi).
10. Bahwa saat ini kondisi SIM'MAN SIOE, memerlukan biaya cukup besar untuk berobat serta mencicil semua hutang-hutang tanggungan miliknya;
11. Bahwa untuk memenuhi biaya berobat serta tunggakan Bank, SIM'MAN SIOE tersebut apabila harus dilakukan dengan cara, Menjual , melelang atau menyewakan benda tidak bergerak milik SIM'MAN SIOE, maka untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak tersebut kedudukannya secara hukum harus diwakili/diampu oleh orang yang cakap menurut hukum;

*Hal. 3 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



12. Bahwa untuk maksud dan tujuan dalam poin nomor 11, seluruh keluarga dari BOEN HON KIE dan SIM'MAN SIOE setuju bahwa untuk menunjuk VERDI RUSLI sebagai pengampu terhadap SIM'MAN SIOE ;
13. Bahwa saat ini pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta cakap hukum dan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Pengampu SIM'MAN SIOE;
14. Bahwa, untuk menjual, melakukan penyelesaian hutang bank, menyewakan aset tersebut diatas, pemohon harus diberikan ijin mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Timur;
15. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pengampuan ini semata-mata untuk kebaikan SIM'MAN SIOE, dan proses biaya berobat dan penyembuhannya, serta mengurus hutang-hutang di Bank dan menyewakannya.
16. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan pengampuan ini;

Berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas kami memohon kepada majelis hakim tunggal pemeriksa perkara ini, untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama :
  - SIM'MAN SIOE , Tempat tanggal lahir: Jakarta, 26-01-1951, usia 72 Tahun, jenis kelamin Perempuan , alamat Jl. Bukit Duri Permai Blok F/17,18,19 Rt.014, Rw. 004 ,Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara. Jakarta Timur.
3. Menetapkan Pemohon Verdi Rusli untuk menjadi pengampu terhadap ibu kandungnya yang bernama SIM'MAN SIOE, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 26-01-1951, usia 72 Tahun, jenis kelamin Perempuan , alamat Jl. Bukit Duri Permai Blok F/17,18,19 Rt.014, Rw. 004 ,Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.
4. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual ,menyewakan, mengurus anggunan di bank harta benda milik SIM'MAN SIOE untuk kebutuhan biaya berobat dan mencicil hutang bank antara lain :
  - 4.1. Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Salemba Tengah Nomor 4B, Kecamatan, Senen, Kelurahan, Paseban Jakarta Pusat, dengan luas tanah 64 M2

*Hal. 4 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



( enam puluh empat meter persegi) ( surat-suratnya masih dalam tanggungan Bank);

4.2. Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Pintu pasar utara No.7, Kecamatan, Jatinegara Kelurahan, Balimester kota Jakarta Timur dengan luas 161M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).

4.3. Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Jatinegara No. 25, RT.001/06, kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dengan luas 178M2 ( seratus tujuh puluh delapan meter persegi).

5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Apabila hakim berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya serta Pemohon bersedia bertanggung jawab segala akibat hukum dari permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 yang telah bermeterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171070204760008 atas nama Verdi Rusli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175036601510001 atas nama Sim`man Sioe, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175032606131010 atas nama Kepala Keluarga Verdi Rusli, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175032509190019 atas nama Kepala Keluarga Sim`man Sioe, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 31/I/2013 antara Verdi Rusli dengan Rinda Mawar, diberi tanda P-5;

*Hal. 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



6. Fotokop Kutipan Akta Perkawinan No. 780/A/1986 antara Boen, Hon Kie dengan Sim Man Sioe, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Boen, Hon Kie, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-02032022-0121 atas nama Verdi Rusli, diberi tanda P-8;
9. Video dimana Termohon sedang sakit Stroke berat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi bukti Termohon dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Wasiat No. 8 tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 2 tanggal 2 Agustus 2013, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 846 Desa Balimaster, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 334 Desa Paseban atas nama Boen Hon Kie, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Penegasan Kredit (SPK) tertanggal Jakarta, Agustus 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sim`Man Sioe tertanggal 3 Juli 2023, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Ronal**, dibawah sumpah ia menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Boen Hon Kie dan Sim`man Sioe, dan dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon ;
  - Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rinda Mawar dan dikaruniai 2 (dua) oarang anak yakni bernama Jason Leroy dan Joshua Leonard; dan Pemohon sekeluarga tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Sim`man Sioe ;

*Hal. 6 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Ibu kandungnya yang bernama Sim`man Sioe; karena ibu Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sedang sakit Stroke, tidak biasa berjalan dan hanya berada di tempat tidur ;
- Bahwa Pemohonlah yang selama ini merawat dan mencukupi kebutuhan ibunya sehari-hari ;

## 2. Saksi **Nurhikmah**, dibawah sumpah ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sekeluarga tinggal bersama ibunya yang bernama Sim`man Sioe ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap Ibu Pemohon yang bernama Sim`man Sioe;
- Bahwa Ibu Pemohon dalam keadaan sakit Stoke yang menyebabkan sulit berbicara dan tidak bisa berjalan ;
- Bahwa Pemohonlah yang mengurus segala keperluan ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 439 BW., selanjutnya Hakim telah mendengar langsung orang yang dimintakan pengampunan dengan cara melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum`at, tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan sebagai pengampu terhadap seseorang, maka aspek domisili dari orang yang dimintakan pengampuan adalah bersifat fundamental, karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 BW. telah ditegaskan bahwa *"Semua permintaan pengampuan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan (curatele)"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan surat bukti P-2 dan surat bukti P-16 telah ternyata bahwa Sim`man Sioe (orang yang dimintakan pengampuan) saat ini bertempat tinggal di Jl. Pintu Pasar Utara No. 7 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Bali Master, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atau di Jln. Bukit Duri Permai Blok F/17, RT.014/RW.004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar diijinkan, ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap Ibu Pemohon yang bernama Sim`man Sioe. dengan alasan bahwa keadaan Sim`man Soe saat ini berusia 72 Tahun telah sakit-sakitan dan saat ini sudah terkena stroke berat sehingga tubuhnya sudah terbaring di tempat tidur, tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya sebelah kanan, sehingga sudah tidak bisa mengurus peninggalan dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 BW. disebutkan *"Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya"*;

*Hal. 8 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 BW. disebutkan *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri"*;

Menimbang, bahwa dari persidangan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan yakni P-3 sampai dengan P-15, serta dikuatkan dengan Pemeriksaan Setempat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami isteri yang bernama Boen Hon Kie (ayah), dan Sim'Man Sioe (ibu);
- Bahwa ayah pemohon yang bernama BOEN HON KIE telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 24 September 2019 , berdasarkan kutipan akta kematian Nomor; 3175-KM-30092019-0025;
- Bahwa Boen Hon Kie selama hidup hanya menikah 1 (satu) kali dengan Sim'Man Sioe, berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 780/A/1986. Dan sampai meninggal dunia tidak memiliki isteri yang lainnya;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Sim`man Sioe yang sekarang berusia 72 tahun yang tinggal bersama Pemohon di Jln. Bukit Duri Permai Blok F/17, RT.014/RW.004, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa keadaan Sim'man Sioe sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik, pendengaran terganggu, serta sudah tidak bisa menggerakkan Tangan serta kakinya sebagai mana layaknya orang sehat, sehingga untuk mengurus semua kepentingan hukumnya harus diwakili pengampunya;
- Bahwa hal itu semua ditunjang berdasarkan Tanggal 29 november 2021 Sim'man Sioe Terkena Stroke berat dan di rawat di rumah sakit Pusat

Hal. 9 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otak Nasional (RSU.PON), dan sampai saat ini masih memerlukan biaya yang cukup banyak untuk perawatan pemulihannya;

- Bahwa Sim'Man Sioe saat ini memiliki benda tidak bergerak, hasil dari peninggalan suaminya yang bernama Boen Hon Kie, dan dua diantaranya saat ini masih menjadi tanggungan Bank yakni :

- 1) Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Salemba Tengah Nomor 4B, Kecamatan, Senen, Kelurahan, Paseban .Jakarta Pusat, dengan luas tanah 64 M2 (enam puluh empat meter persegi) (surat-suratnya masih dalam tanggungan Bank);
- 2) Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Pintu pasar utara No.7, Kecamatan, Jatinegara Kelurahan, Balimester kota Jakarta Timur dengan luas 161M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).
- 3) Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Jatinegara No.25, RT.001/06. Kelurahan Balimester, kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dengan luas 178M2 (seratus tujuh puluh delapan meter persegi).

- Bahwa saat ini kondisi SIM'MAN SIOE, memerlukan biaya cukup besar untuk berobat serta mencicil semua hutang-hutang tanggungan miliknya;
- Bahwa untuk memenuhi biaya berobat serta tunggakan Bank, SIM'MAN SIOE tersebut apabila harus dilakukan dengan cara, Menjual , melelang atau menyewakan benda tidak bergerak milik SIM'MAN SIOE tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pengampunan ini semata-mata untuk kebaikan SIM'MAN SIOE, dan peroses biaya berobat dan penyembuhannya, serta mengurus hutang-hutang di Bank dan menyewakannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 446 BW. disebutkan *"Pengampunan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindakan perdata yang telah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah batal demi hukum. Namun demikian seseorang yang*

*Hal. 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 452 BW. disebutkan bahwa *“Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa”;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*curator*) ialah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampunan (*curatele*). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampunan;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti P-9 dan P-10 dapat diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama SIM'MAN SIOE saat ini telah mengalami sakit Stroke, tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya secara sempurna, sudah tidak mampu lagi berfikir dengan baik sehingga dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri dengan baik atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka terhadap diri SIM'MAN SIOE tersebut patutlah diletakkan dibawah pengampunan (*curatele*) dengan menunjuk seorang Pengampu (*curator*);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SIM'MAN SIOE dan BOEN HON KIE (bukti P-8) yang dipercaya oleh keluarga lainnya, yang saat ini kondisi fisik maupun psikis Pemohon dalam keadaan sehat dan normal, selain itu secara ekonomi juga dianggap mampu, oleh karena itu Hakim memandang Pemohon adalah satu-satunya orang yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Pengampu (*curator*) dari SIM'MAN SIOE tersebut;

Menimbang, bahwa dari segala uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan Pengadilan memandang hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, maka cukup beralasan apabila permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 449 BW. maka pengangkatan seorang Pengampu itu segera diberitahukan kepada Balai

*Hal. 11 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta Peninggalan yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Stbl. 1872 No. 166 tentang Instruksi Balai-Balai Harta Peninggalan di Indonesia terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan yang mana Balai Harta Peninggalan Jakarta di dalamnya meliputi wilayah kerja Propinsi DKI Jakarta, dengan demikian dalam penetapan ini Hakim sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan di Jakarta untuk bertindak dan melakukan hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 444 BW., maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur diperintahkan juga untuk memberitahukan dengan mengirimkan sehelai salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia guna diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 433 BW. dan pasal-pasal lain yang berkaitan serta peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama SIM'MAN SIOE tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan oleh karenanya menurut hukum harus diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*) dengan menunjuk dan mengangkat Pengampu (*curator*);
3. Menetapkan, menunjuk dan mengangkat Pemohon VERDI RUSLI sebagai Pengampu (*curator*) atas diri Ibu Kandung Pemohon yang bernama SIM'MAN SIOE sebagai Terampu (*curandus*); untuk mengurus harta milik SIM'MAN SIOE antara lain :

- 1) Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Salemba Tengah Nomor 4B, Kecamatan,

*Hal. 12 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



Senen, Kelurahan, Paseban Jakarta Pusat, dengan luas tanah 64 M2 ( enam puluh empat meter persegi) ( surat-suratnya masih dalam tanggungan Bank);

- 2) Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Pintu pasar utara No.7, Kecamatan Jatinegara Kelurahan, Balimester kota Jakarta Timur dengan luas 161M2 (seratus enam puluh satu meter persegi).
- 3) Sebidang tanah dan terdapat bangunan di atasnya yang beralamat di Jl. Jatinegara No. 25, RT.001/06, kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dengan luas 178M2 ( seratus tujuh puluh delapan meter persegi).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Balai Harta Peninggalan di Jakarta dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna diumumkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.208.500,00 (satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami, Muhammad Djohan Arifin, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Aini Yaturrohmah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Aini Yaturrohmah, S.H.,  
S.H.

Muhammad Djohan Arifin,

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-

*Hal. 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 505/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 1.000.000,-
- Redaksi	:	Rp. 60.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Lainnya	:	Rp. 8.500,-
=====		

Jumlah: Rp. 1.208.500,- (satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)